



PUTUSAN

NOMOR 652/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara
– perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Dr.H. Christea Frisdiantara, Ak, Mm, Ca., berkedudukan di Jalan Terusan
Tinombala Nomor 26 RT002 RW001, Kelurahan Karang Besuki,
Kecamatan Sukun, Kota Malang., Karangbesuki, Sukun, Kota Malang,
Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dias Agung
Robihasad, S.H., M.H., Reza Fauzi Rachman, S.H., Andi Adam, S.H., dan
Yogi Wiranugraha, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor
Aurora Law Office & Partners yang beralamat di Jalan Cipageran Asri
No 1 RT 06 /16 Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
6 Juli 2022, sebagai **Pembanding semula Penggugat I;**

M E L A W A N :

1. **Drs. H.Soedja'i,** berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 4-A
RT 016 RW 004, Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso, Kabupaten
Malang, Desa Girimoyo, Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Drs. Agus Priyono, Mm.,** berkedudukan di Jalan Bendungan Sempor
Nomor 16 RT 003 RW 006, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang., Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **Drs. Abdoel Bakar Tunsiawan, M.Pd.,** berkedudukan di Jalan Kawi
Selatan Nomor 21 RT 006 RW 004, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen,
Kota Malang., Bareng, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



4. **Dr.H. Waluyo Edi Susanto, Mp.,** berkedudukan di Jalan Keben 2/12 RT 006 RW 011, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**
5. **Dr. Nawaji, M.Pd.,** berkedudukan di Jalan Kluweh Nomor 82 RT001 RW003, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**
6. **Drs. Wongso Suharsono, M.Si.,** berkedudukan di Kepanjen Permai I Blok C-2 RT 018 RW 004, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen., Kabupaten Malang, Desa Talangagung, Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI;**
7. **Drs. Fransiscus Ignatius Soekarman, M.Pd.,** berkedudukan di Jalan Ikan Nila II/5 RT 006 RW 005 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII;**
8. **Dr. Pieter Sahertian, M.Si.,** berkedudukan di Pondok Alam Sigura-gura B-2/32 RT 001 RW 007, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII;**

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding VIII memberikan Kuasa kepada **Hermawi Taslim, SH., Andi Syafrani, SH., MCCL., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Wiwin Winata, S.Sy., Agung Wahyu Ashari, SH.** Semuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Taslim& Associates (Law@Mediation Office)**,berdomisili di Graha Mustika Ratu Lt. 7, Suite 707, Jln. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta, 12870.



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

DAN

- 1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia C.Q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**, beralamat di Komplek Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. PARISTİYANTI NURWARDANI, M.P., SUWITNO, S.E., ROBERTUS ULU WARDANA, S.H., LL.M., PRAMASTI PUSPANDHITA, S.H., M.H., STIVENLY CHRISTIAN SUMUAL, S.H., M.Kn. kesemuanya adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang beralamat di Gedung D, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu satu senayan, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor:732/PH/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut tergugat II;**
- 3. Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah VII (LLDIKTI)** atau dahulu bernama Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII, beralamat di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Klampis



Ngasem, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

4. **Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6-8 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

5. **Benediktus Bosu, S.H., Notaris di Malang** beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 21 A, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;**

6. **Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Malang**, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 75-77, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;**

7. **Bank CIMB Niaga Cabang Malang**, beralamat di jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 32 Kauman, Kec. Klojen, kota Malang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;**

8. **Bank Jatim Cabang Malang**, beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 26-28 Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang dalam hal ini di wakili oleh Johannes Koento Eko Pramono, Mugni Nurachman, Alvi Tama Hilman T, M. Ferdian Rizal, Happy Christine, T. Sinta Pertiwi S., S. Arriel S.D., Wahyudi Pratama, Ardini Octaviarini, Bagus Satrio Utomo dan Reza Radianto sebagai Junior Officer Hukum Litigasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 060/95/DIR/HKM/SKA tertanggal 21 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII;**

9. **Bank Central Asia (BCA) Cabang Malang**, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Klojen, Kec. Klojen, kota Malang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX;**



10. Bank Mega Syariah Cabang Malang, beralamat di Jalan Kahuripan, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Shafantoro, Subhan M.N., Syarif Polhaupessy, dan Sony Rosyadi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 592/PH/V/2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X**;

11. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Malang, tempat kedudukan Jalan Ade Irma Suryani, Nomor 2-4, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI**;

12. Drs. Darmanto, M.Pd., berkedudukan di Jalan Batok I RT006 RW008, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding XII semula Penggugat II**;

13. Dra. Andriani Rosita, M.Pd., berkedudukan di Jalan Danau Sentani Raya H3 A 39 RT001 RW012, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding XIII semula Penggugat III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 652/PDT/2022/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Juni 2022 Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang



dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Drs. H. Soedja'i**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Blitar, Tanggal 25 Desember 1935, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 4-A RT 016 RW 004, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, NIK 3573052008660001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Drs. Agus Priyono, M.M.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Blitar, Tanggal 19 Mei 1952, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Bendungan Sempor No. 16, RT 003 RW 006, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, NIK 3573051905520005, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Drs. Abdoel Bakar Tunsianan, M.Pd.**, Alias Abdoel Bakar Toensaniwan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Probolinggo, Tanggal 10 Januari 1952, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Kawi Selatan No. 21, RT 006 RW 004, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, NIK 3573021001520001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **DR. H. Waluyo Edi Susanto, MP**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal 12 Maret 1962, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Keben 2/12 RT 006 RW 011, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, NIK 3573041203620004 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **DR. Nawaji, M.Pd**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pasuruan, Tanggal 07 Juni 1958, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kluweh Nomor 82 RT 001 RW 003, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, NIK 3573030706580001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;



6. **Drs. Wongso Suharsono, M.Si.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sidoarjo, Tanggal 10 Oktober 1953, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kepanjen Permai I Blok C-2, RT 018 RW 004, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, NIK 3507131010530003, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Drs. Fransiscus Ignatius Soekarman, M.Pd.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tulungagung, Tanggal 30 Oktober 1942, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Ikan Nila II/5 RT 006 RW 005, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, NIK 3573013010420001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **DR. Pieter Sahertian, M.Si.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ambon, Tanggal 02 Oktober 1959, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, beralamat di Pondok Alam Sigura-gura B-2/32, RT 001 RW 007, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, NIK 3573013010420001 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

9. **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
10. **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**, beralamat di Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
11. **Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah VII (LLDIKTI)** atau dahulu bernama Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah



VII, beralamat di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

12. **Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6-8, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

13. **Benediktus Bosu. S.H**, Notaris di Malang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 21 A, Malang, Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;

14. **Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Malang**, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No.75-77, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI**;

15. **Bank CIMB Niaga Cabang Malang**, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No.32, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII**;

16. **Bank Jatim Cabang Malang**, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.26-28, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII**;

17. **Bank Central Asia (BCA) Cabang Malang**, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX**;

18. **Bank Mega Syariah Cabang Malang**, Beralamat di Jalan Kahuripan, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang **Turut Tergugat X**;

19. **Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Malang**, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.2-4, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat XI**.

Selanjutnya disebut **PARA TURUT TERGUGAT**.

Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan adalah sebagai berikut:



1. **Bahwa Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi**

Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat **PPLP-PT PGRI** dan untuk selanjutnya disebut PPLP-PT PGRI, merupakan Badan Hukum yang mandiri sebagai Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan Malang (UNIKAMA), berkedudukan di Jalan Sudanco Supriadi No. 48, Kota Malang berdasarkan Akta Pendirian No. 179 tanggal 25 Januari 2002 berikut Perubahan Akta "Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 4 Mei 2007, keduanya dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja, S.H. dahulu Notaris di Malang dan diakui sebagai Badan Hukum "Perkumpulan" berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-55.HT.01.03.TH.2007 tanggal 3 Juli 2007, Tambahan berita-Negara R.I tanggal 7/12-2007 No.98;

2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H (**Turut Tergugat V**) Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI serta didaftarkan melalui Administrasi Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-87-AHA.01.08.Tahun 2013 tentang Persetujuan Anggaran Dasar dan Pengurus yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2013, susunan Badan Pengurus yang

tercantum dalam Bab XX Pasal 35 sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Soedja'i (Tergugat I)
Wakil ketua	: DR. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M. (Penggugat I)
Sekretaris	: Drs. H. Mochamad Amir Suteja, M. Pd.
Wakil sekretaris	: Prof. Dr. Ny. Lilik Kustiani, SS., M.M.
Bendahara	: Drs. Abdoel Bakar Tunsawan, M. Pd (Tergugat III)
Anggota	: Dr. H. Soenarto Djojodihardjo, S.H., MS. Drs. Agus Priyono, M.M. (Tergugat II)

3. Bahwa berdasarkan Akta No. 90 Rapat Umum Anggota (RUA) adalah sebagai berikut:

Drs. H. Soedja'i (**Tergugat I**)

DR. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M. (**Penggugat I**)

Drs. H. Mochamad Amir Suteja, M. Pd.

Halaman 9 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



Prof. Dr. Ny. Lilik Kustiani, SS., M.M.

Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M. Pd (**Tergugat III**)

Dr. H. Soenarto Djojodihardjo, S.H., MS.

Drs. Agus Priyono, M.M. (**Tergugat II**)

4. Bahwa masa kepengurusan tersebut diatas berdasarkan Akta No. 90 sebagaimana Pasal 14 ayat (3) "Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota dalam jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali";

5. Bahwa berdasarkan Akta No. 100 tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H. (**Turut Tergugat V**) Notaris di Malang Pernyataan tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI, susunan Badan Pengurus sebagai diubah berikut:

Ketua : Drs. H. Soedja'i (**Tergugat I**)

Wakil ketua : Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M. (**Penggugat I**)

Sekretaris : Drs. Agus Priyono, M.M. (**Tergugat II**)

Bendahara : Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M. Pd (**Tergugat III**)

Anggota : Dr. H. Soenarto Djojodihardjo, S.H., MS.

6. Bahwa berdasarkan Akta No. 100 Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI) yang telah dirubah sebagai berikut:

Drs. H. Soedja'i (**Tergugat I**)

Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M. (**Penggugat I**)

Drs. Agus Priyono, M.M. (**Tergugat II**)

Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M. Pd (**Tergugat III**)

Dr. H. Soenarto Djojodihardjo, S.H., MS.

7. Bahwa berdasarkan Akta No. 84 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H. (**Turut Tergugat V**) Notaris di Malang Pernyataan tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI, susunan Badan Pengurus sebagai di ubah berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



Ketua : Drs. H. Soedja'i (**Tergugat I**)
Wakil ketua : Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M. (**Penggugat I**)
Sekertaris : Drs. Agus Priyono, M.M. (**Tergugat II**)
Bendahara : Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M. Pd (**Tergugat III**)
Anggota : Dr. H. Soenarto Djodjodhardjo, S.H., MS.

8. Bahwa berdasarkan Akta No. 84 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H. (**Turut Tergugat V**) Notaris di Malang, Rapat

Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI yang telah dirubah dengan susunan sebagai berikut;

Drs. H. Soedja'i (**Tergugat I**)

Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M. (**Penggugat I**)

Drs. Agus Priyono, M.M. (**Tergugat II**)

Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M. Pd (**Tergugat III**)

Dr. H. Soenarto Djodjodhardjo, S.H., MS.

Dra. Dra. Andriani Rosita, M. Pd.

Drs. Darmanto, M. Pd.

9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 dilakukan Rapat Umum (RUA) akan tetapi dari tujuh (7) Anggota RUA hanya 4 orang yang hadir dalam RUA tersebut sedangkan 3 Anggota Drs. H. Soedja'i (**Tergugat I**), Drs. Agus Priyono, M.M. (**Tergugat II**) dan Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M.Pd (**Tergugat III**) tidak hadir tanpa alasan yang jelas meskipun telah diberitahukan dengan patut terkait agenda RUA tersebut dan oleh karena masih belum lengkap maka RUA tanggal 31 Mei 2017 dinyatakan gagal dan ditunda;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 dilaksanakan kembali RUA untuk kedua kalinya, akan tetapi yang hadir dalam RUA tersebut tetap sama seperti RUA tanggal 31 Mei 2017 padahal kesemua Anggota RUA sudah dipanggil secara patut sebagaimana telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) yang menerangkan "*Para anggota perkumpulan harus diberitahu*



secara tertulis sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum RUA berlangsung” kemudian di ayat kedua (2) dijelaskan “pada pemberitahuan tentang sesuatu Rapat Umum Anggota disebutkan Acara, Tempat, Tanggal dan Waktu Rapat berdasarkan Akta Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013”;

11. Bahwa berdasarkan hasil RUA tanggal 29 Desember 2017 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 1 tertanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, S.H Notaris di Malang dengan susunan RUA baru antara lain:

Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M. (**Penggugat I**)

Dr. H. Soenarto Djodjodhardjo, S.H., MS.

Drs. Darmanto, M. Pd. (**Penggugat II**)

Dra. Andriani Rosita, M. Pd. (**Penggugat III**)

Dan Badan Pengurus Perkumpulan antara lain:

Ketua : Dr.H.Christea Frisdiantara, Ak. M.M. (**Penggugat I**)

Wakil Ketua Bidang
Pembinaan Perguruan
Tinggi

Wakil Ketua Bidang : Drs. Slamet Riyadi, M.M
Pengelolaan Aset

Sekretaris : Drs. Darmanto, M. Pd. (**Penggugat II**)

Bendahara : Dra. Andriani Rosita, M. Pd. (**Penggugat III**)

12. Bahwa dengan demikian **Para Penggugat** merupakan pihak yang sah baik dalam kedudukannya sebagai RUA maupun sebagai Badan Pengurus Perkumpulan sebagaimana hasil RUA tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana yang dituangkan dalam Notulen RUA ke II serta Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018;

13. Bahwa namun demikian sejak 03 Januari 2018 terbitnya Akta No. 1 atau setidak-tidaknya sejak 29 Desember 2017 **Tergugat I, Tergugat II dan**



Tergugat III atau **Para Tergugat** masing-masing yang mengaku sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara telah menguasai atau menjalankan PPLP-PT PGRI secara Melawan Hukum;

14. Bahwa yang menjadi dasar hukum penguasaan kepengurusan PPLP-PT PGRI menurut **Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III** adalah Surat Keputusan **Turut Tergugat IV** No. 004/SK/Jti/13/XX/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang menurut **Para Penggugat** tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum, karena PPLP-PT PGRI merupakan badan hukum yang terpisah dengan **Turut Tergugat IV**, dikarenakan di dalam anggaran dasar PPLP-PT PGRI tidak menyebutkan bahwa pengambil keputusan PPLP-PT PGRI bisa dilakukan oleh **Turut Tergugat IV**;

15. Bahwa berkenaan dengan persoalan persengketaan Badan Pengurus maupun RUA tersebut sudah pernah diputus oleh Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 167/Pdt.G/2018/Mlg tanggal 20 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 878/PDT/2019/PT.SBY Tanggal 30 Januari 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2421/K/PDT/2020 Tanggal 29 September 2020;

16. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 15 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor 878/PDT/2019/PT.SBY Tanggal 30 Januari 2020 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“....Soal keabsahan kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang periode 2018-2023 yang menurut versi Para Penggugat sekarang para Terbanding bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing sebagai, Ketua, Sekretaris dan Bendahara PPLP-PT PGRI Malang periode 2018-2023 yang dipandang sebagai Kepengurusan yang sah dan dikuatkan berdasarkan



Keputusan PGRI Provinsi Jawa Timur No. 004/SK/Jti/13/XXI/2018 tanggal 10 Januari 2018, yang kemudian telah dilantik tanggal 19 Januari 2018” dan sebaliknya “menurut versi Para Penggugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II sekarang sebagai Para Pembanding bahwa Para Penggugat yang harus dipandang sebagai kepengurusan yang sah PPLP-PT PGRI Malang periode 2018-2023”;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan didalam perkara ini adalah seputar keabsahan kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang 2018-2023, maka apa yang telah dikemukakan oleh Para Pihak dalam Memori Banding dan dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing, sebelum masa periode 2018 s/d 2023 menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam peradilan tingkat banding tidak perlu dipersoalan lagi, dan oleh karenanya yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan berikutnya adalah:

“apakah kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang 2018-2023 yang dipandang sah adalah versi Para Penggugat sekarang Para Terbanding yang merujuk kepada Berita Acara RUA PPLP-PT PGRI Malang bertanggal 10 Januari 2018 a t a u k a h kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang periode 2018-2023 yang dipandang sah adalah versi Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II sekarang Para Pembanding yang merujuk kepada Berita Acara RUA PPLP-PT PGRI Malang bertanggal 27 Desember 2017” maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Sebagaimana dikemukakan didalam Memori Banding dari Para Pembanding semula sebagai Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I dan II dan dihubungkan dengan bukti-bukti didalam perkara ini berupa bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, maka secara kronologis dapat dikemukakan sebagai fakta hukum bahwa terjadinya RUA PPLP-PT PGRI Malang bertanggal 27 Desember 2017 yang memberikan pengesahan kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:



- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2017 atas inisiatif Anggota RUA mengusulkan agar diadakan RUA mengingat masa jabatan pengurus PPLP-PT PGRI akan habis per 12 Januari 2018;
- Bahwa atas usulan anggota tersebut yang didasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat (4) dan huruf b yang berbunyi "Rapat Umum Anggota Perkumpulan juga dilaksanakan diadakan sewaktu-waktu yang disebut Rapat Umum Anggota Luar Biasa, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 dilakukan RUA akan tetapi dari 7 (tujuh) anggota RUA hanya 4 (empat) orang yang hadir dalam RUA tersebut sedangkan 3 (tiga) anggota tidak menghadiri tanpa alasan yang jelas meskipun telah diberitahukan secara patut terkait dengan agenda RUA tersebut, dan oleh karena masih belum lengkap maka RUA tanggal 31 Mei 2017 dinyatakan gagal dan ditunda.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 diadakan lagi RUA untuk yang kedua kalinya akan tetapi yang hadir dalam RUA tersebut tetap sama, dimana dari 7 (tujuh) orang anggota RUA hanya 4 (empat) yang hadir, yaitu:
 1. Doktorandus Christea Frisdiantara Akuntansi, Magister Manajemen;
 2. Tuan Doktorandus Haji Soenarto Djojodihardjo;
 3. Nyonya Doktoranda Andriani Rosita, Magister Pendidikan, dan
 4. Tuan Doktorandus Darmanto, Magister Pendidikan,

Sedangkan tiga anggota RUA yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas adalah:

1. Doktorandus Haji Soedjai
2. Tuan Doktorandus Agus Priyono, Magister Manajemen, dan



3. Tuan Doktorandus Abdoel Bakar Toensaniwan

Padahal kesemua anggota RUA sudah dipanggil secara patut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang menerangkan:

“Para anggota perkumpulan harus diberitahu secara tertulis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum rapat anggota berlangsung”. Kemudian di ayat yang kedua dijelaskan **“pada pemberitahuan sesuatu Rapat Umum Anggota disebutkan acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat”**

- Bahwa atas usulan dari Anggota RUA, oleh karena masa jabatan yang akan habis maka RUA yang kedua tanggal 29 Desember 2017 tetap dijalankan. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, RUA tanggal 29 Desember 2017 dihadiri oleh 4 (empat) anggota RUA dari 7 (tujuh) anggota RUA.

Oleh karenanya RUA tanggal 29 Desember 2017 sudah memenuhi quorum, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “RUA dapat dilangsungkan jika dalam RUA lebih dari 1/2 bagian jumlah anggota perkumpulan yang hadir.

- Bahwa benar kemudian berdasarkan RUA tanggal 29 Desember 2017 telah menghasilkan beberapa keputusan yang salah satunya adalah susunan kepengurusan PPLP-PT PGRI berdasarkan RUA tanggal 29 Desember 2017 yakni sebagai berikut:

Anggota perkumpulan:

- Doktor Haji Christea Frisdiantara Akuntansi, Magister Manajemen, Chartered Accountant;
- Soenarto, Sarjana Hukum, Magister Sains;
- Doktorandus Darmanto, Magister Pendidikan;
- Doktoranda Andriani Rosita, Magister Pendidikan

Badan Pengurus Perkumpulan:



- *Doktor Haji Christea Frisdiantara Akuntansi, Magister Manajemen, Chartered Accountant sebagai Ketua merangkap Anggota;*
- *Prof. Doktor Lilik Kustiani sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;*
- *Doktorandus Selamat Riyandi, Magister Manajemen, sebagai Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset;*
- *Doktoranda Andriani Rosita, Magister Pendidikan sebagai Bendahara merangkap Anggota;*
- *Doktorandus Darmanto, Magister Pendidikan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;*

Badan Pengawas Perkumpulan:

- *Doktor Susianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Ketua;*
 - *Budhy Pakarti*
- *Bahwa benar Keputusan Hasil RUA PPLP-PT PGRI tanggal 29 Desember 2017 telah dituangkan dalam Akta Nomor 1 tertanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ario Hardickdo,, S.H. yang kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0000001.AHA.01.08.Tahun 2018,*

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian akan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan dan peralihan kepengurusan PPLP-PT PGRI berdasarkan hasil RUA PPLP-PT PGRI tanggal 29 Desember 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena telah dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan oleh anggaran dasar PPLP-PT PGRI baik Akta 90 tahun 2013 maupun Akta 84 tahun 2015;



Menimbang, bahwa oleh karena proses pemilihan dan peralihan kepengurusan PPLP-PT PGRI berdasarkan hasil RUA PPLP-PT PGRI tanggal 29 Desember 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tuntutan Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding yang berpangkal kepada Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota (RUA) oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana "Notulen Rapat Umum Anggota Ke II/ Lanjutan dari Rapat Umum Anggota pertama tertanggal 31 Mei 2017 Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berikut semua Perbuatan Hukum turutannya **yang oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding dipandang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, tidaklah Beralasan Menurut Hukum.**

Menimbang, Bahwa demikian juga tuntutan Para Penggugat sekarang Para Terbanding Tentang Akta " Berita Acara Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 dibuat dihadapan Notaris Benediktus Bosu, SH. Berdasarkan Keputusan RUA tanggal 28 Oktober 2015 agar dinyatakan tidak sah sebagai Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Malang dan agar dinyatakan batal demi hukum **dan** tuntutan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tentang Akta " Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018, dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH, Notaris di Malang (Tergugat V) yang oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding dipandang cacat dan batal demi hukum (Null and Void), **tidaklah beralasan menurut hukum.**

Menimbang, Bahwa oleh karena kepengurusan semula Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II adalah dipandang sebagai Pengurus yang Sah, maka



sebaliknya kepengurusan versi Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding untuk Periode 2018-2023 yang menetapkan Penggugat I (Drs.H. Soedja'i), Penggugat II (Drs. Agus Priyono, MM) dan Penggugat III (Drs. Abdoel Bakar Tunsian, M.Pd atau ditulis juga Drs. Abdoel Bakar Toensaniwan) masing-masing sebagai Ketua, Sekretris dan Bendahara Pengurus PPLP-PT PGRI Malang Periode 2018-2023 **haruslah dianggap tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum**, dan oleh karenanya pengangkatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara PPLP-PT PGRI Malang Periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan PGRI Jawa Timur Nomor 004/SK/Jti/13/XXI/2018 tanggal 10 Januari 2018 berikut pelantikan tanggal 19 Januari 2018, haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang 2018-2023 yang dipandang sah adalah Versi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II maka gugatan penggugat yang berpangkal soal kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang periode 2018-2023 atas Lembaga yang sama, haruslah ditolak untuk seluruhnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Malang, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Mlg tanggal 20 Juni 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dalam Peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan Mengadili Sendiri dalam Perkara ini..."

17. Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas juga dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Nomor 2421 K/Pdt/2020 Tanggal 29 Desember 2020 yang menyatakan:

"... Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang



membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa proses pemilikan dan peralihan kepengurusan PPLP-PT PGRI berdasarkan hasil Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI tanggal 29 Desember 2017 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI baik dalam Akta Nomor 90 Tahun 2013 maupun Akta Nomor 84 Tahun 2015;*
- *Bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Rapat Umum Anggota tersebut berikut semua perbuatan hukum turutannya dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Drs. Haji SOEDJAI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;"...

18. Bahwa dari apa yang dikutip dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 878/PDT/PT. SBY tanggal 30 Januari 2020, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2421 K/Pdt/2020 Tanggal 29 Desember 2020 tergambar jelas bahwa **Para Penggugat** adalah sebagai pengurus PPLP-PT PGRI yang sah;
19. Bahwa walaupun telah ada Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud **Para Penggugat**, **Para Tergugat** tidak menghentikan penguasaan, penempatan dan tetap menjalankan segala aktivitas kepengurusan PPLP-PT PGRI oleh **Para Tergugat** sejak 29 Desember 2017 atau setidaknya



sejak terbitnya Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, S.H Notaris di Malang hingga saat ini;

20. Bahwa walaupun telah ada putusan Pengadilan sebagaimana di maksud

Para Tergugat tidak menghentikan penguasaan, penempatan dan tetap menjalankan segala aktivitas kepengurusan PPLP-PT PGRI yang menurut kami melawan hukum dan tidak sah;

21. Bahwa Perbuatan-perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Para Tergugat** antara lain:

- a. Menguasai pengurusan dan pengelolaan PPLP-PT PGRI sejak 29 Desember 2017 atau setidaknya sejak Januari 2018 hingga saat ini;
- b. Pembuatan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 Tentang Penegasan Pernyataan dan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI dihadapan Benediktus Bosu, S.H (**Turut Tergugat V**) Notaris di Malang yang dilakukan oleh **Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penghadap** isinya susunan Anggota RUA dibuat :
 - Drs. H. Soedjai'i
 - Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M
 - Drs. Agus Priyono, M.M
 - Drs. Abdul Bakar Tunsaniwan, M.Pd
 - H. Soenarto Djodjodhardjo, S.H, MS

Badan Pengurus Perkumpulan antara lain:

Ketua	: Drs. H. Soedjai'i
Wakil ketua	: Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak. M.M.
Sekretaris	: Drs. Agus Priyono, M.M
Bendahara	: Drs. Abdul Bakar Tunsaniwan, M.Pd
Anggota	: H. Soenarto Djodjodhardjo, S.H, MS



Padahal saat itu sudah terjadi sengketa kepengurusan sebagaimana Perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Mlg yang teregister di Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Agustus 2018 dan akta 35 tersebut merupakan perubahan Akta No. 100 tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H. **(Turut Tergugat V)** Notaris di Malang Pernyataan tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah diperbaharui atau diubah dengan Akta No. 84 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H. **(Turut Tergugat V)** Notaris di Malang tentang Pernyataan tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI ;

c. Pembuatan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 28 Februari 2019 Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI dihadapan Benediktus Bosu, S.H **(Turut Terggugat V)** Notaris di Malang yang dilakukan oleh **Tergugat II, Tergugat III sebagai Penghadap yang susunan RUA dibuat antara lain:**

- Drs. H. Soedjai'l **(Tergugat I)**
- Drs. Agus Priyono, M.M **(Tergugat II)**
- Drs. Abdul Bakar Tunsaniwan, M.Pd **(Tergugat III)**
- DR. H. Waluyo Edi Susanto, MP **(Tergugat IV)**
- DR. Nawaji, M.Pd, **(Tergugat V)**
- Drs. Wongso Suharsono, M.Si., **(Tergugat VI)**
- Drs. Fransiscus Ignatius Soekarman, M.Pd **(Tergugat VII)**
- DR. Pieter Sahertian, M.Si, **(Tergugat VIII)**

Pengurus Perkumpulan antara lain:

Ketua : Drs. H. Soedjai'l **(Tergugat I)**
Wakil ketua : Drs. Abdul Bakar Tunsaniwan, M.Pd **(Tergugat II)**
Wakil ketua : DR. H. Waluyo Edi Susanto, MP **(Tergugat III)**
Sekertaris : Drs. Agus Priyono, M.M **(Tergugat IV)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : DR. Nawaji, M.Pd, **(Tergugat V)**

Anggota : Drs. Wongso Suharsono, M.Si., **(Tergugat VI)**

Drs. Fransiscus Ignatius Soekarman, M.Pd **(Tergugat VII)**

d. Perbuatan mendaftarkan Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018

PPLP-PT PGRI untuk mendapat pengesahan dari **Turut Tergugat I** sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0000965-AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang mana pada saat itu masih terjadi sengketa pada perkara 167/Pdt.G/2018/Mlg diputus tanggal 20 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 878/PDT/2019/PT.SBY Tanggal 30 Januari 2020 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2421/K/PDT/2020 Tanggal 29 September 2020,

e. Perbuatan mendaftarkan Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2019

PPLP-PT PGRI untuk mendapat pengesahan dari **Turut Tergugat II** sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0000270-AH.01.08.Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 yang mana pada saat itu masih terjadi sengketa pada perkara 167/Pdt.G/2018/Mlg diputus tanggal 20 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 878/PDT/2019/PT.SBY Tanggal 30 Januari 2020 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2421/K/PDT/2020 Tanggal 29 September 2020,

f. Tindakan Penguasaan, dan Pengurusan oleh PPLP-PT PGRI **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII** sejak lahirnya Akta Nomor 36 Tanggal 28 Februari 2019;

g. Tindakan atau perbuatan **Tergugat I sampai VIII** mengangkat **Tergugat VIII** sebagai Rektor Universitas Kanjuruhan Malang adalah melawan hukum karena tanpa dasar hukum pengangkatan yang sah;

Halaman 23 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Tindakan atau perbuatan **Tergugat VIII** dalam menyelenggarakan wisuda dan penandatanganan ijazah sejak 29 Desember 2017 atau setidaknya sejak Januari 2018 hingga saat ini adalah tidak sah;
- i. Perbuatan **Para Tergugat** merubah nama Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang telah disahkan Turut **Tergugat II**;
- j. Tindakan **Para Tergugat** menguasai Rekening atas nama PPLP-PT PGRI maupun rekening yang sumber dananya dari rekening PPLP-PT PGRI

antara lain :

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Jenis Produk	Catatan	Penguasaan
1.	Bank BNI Cabang Malang	777880777-9	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.	Dalam Blokir Bank BNI (Turut Tergugat VI) sejak Maret 2018	Turut Tergugat VI
		777881777-7	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.	Dalam Blokir Bank BNI(Turut Tergugat VI) sejak Maret 2018	Turut Tergugat VI
		777882777-4	PPLP PT PGRI	Rek. Giro.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		1935193593	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI	BNI Emerald.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		884444777-8	Rektor Univ. Kanjuruhan	Rek. Giro.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		884444888-5	Rektor Univ. Kanjuruhan	Rek. Giro.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
2.	Bank CIMB Niaga Malang	035.01.13673.00.8 / 800020662300	PPLP PT PGRI	Rek. Giro.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat



		8330100012005 / 800123326300	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		64001456310000	Drs. Abdoel Bakar TS Cq PPLP PTPGRI.	MLD(Mark et Linked Deposito)	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		703964802500	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI.	Tabungan Mapan.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		703964738500	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		704138781900	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		704138763300	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		761403934000	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		761403952600	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		704662104800	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan Cash Reward.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
3.	Bank Jatim Cabang Malang	0041069058	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar	Deposito	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat



			TS			
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
4.	Bank BCA Cabang Malang	4483450888	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
5.	Bank Mega Syariah, Malang	300-00- 300057796-6	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito Mega Syariah	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
6.	Bank BTN Malang		Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito BTN.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		01062015400006 16	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Tabungan Batara	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		01062015400007 47	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Tabungan Batara	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat
		01062014000020 09	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito.	Tidak dalam Blokir	Para Tergugat

- k. Perbuatan dan atau tindakan melakukan pemecatan terhadap dosen dan karyawan termasuk melarang mengajar dosen antara lain :

NO	NAMA	NPP	STATUS KEPEGAWAIAN	DILARANG MASUK KERJA SEJAK	SURAT PHK TERTANGGAL
1	Dr. Christea Frisdiantara, Ak., MM, CA.	298901125	Dosen	Januari 2018	Tidak diberikan
2	Drs. Slamet Riyadi, M.M.Pd.	290501176	Dosen	April 2018	Tidak diberikan
3	Drs. Darmanto, S.Pd.	290401175	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
4	Dr. Harinoto, MM	291401325	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
5	Dr. Dyah Lestari Yulianti, S.Pt, MP.	290801197	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
6	Drs. Edy Susilo., M.Pd	290901206	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
7	Muslim, S.Ag., MA.	291401319	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
8	Erik Teguh Prakoso, S.Pd, M.Pd, Kons.	291101237	Dosen	Februari 2018	11-Maret-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Ida Nuryana, SE., MM	291301246	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
10	Trisno Tunggal W., SS., M.Pd	291301266	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
11	Dr. Permata Ika Hidayati, S.Pi., M.Pd	291301309	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
12	Drs. Cahyo Edi, M.Pd.	291301261	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
13	Yusriel Ardian, S.Kom, M.Kom.	290601184	Dosen	Januari 2019	12-Desember-2018
14	Dr. Ifit Novita Sari, S., Sos., M.Pd	291401313	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
15	Sulthon Miladiyanto, SH., MH., TRI	291301249	Dosen	Januari 2019	2-Desember-2018
16	Dr. Dedy Wijaya Kusuma, ST, M.Pd	291461314	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
17	Ririen ID. Ambarsari, SH., M.Hum.	290901200	Dosen	Januari 2019	2-Desember-2018
18	Abdul Halim, S.Pd., SH., M.H	291301262	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
19	Kawakibul Qamar, M.Pd	291601378	Dosen	November 2019	Tidak diberikan
20	Tri Candra Wulandari, M.Pd.	291301293	Dosen	Juli 2019	Tidak diberikan
21	Dra. Anis Dwiastanti, MM	291701382	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
22	Dr. Supriyanto, M.Pd	291401323	Dosen	April 2019	Tidak diberikan
23	Giovanni Irawan, S.Pd., S.S., M.Hum	291401326	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
24	M. Suharto, SS., M.Pd	299801265	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
25	Moh. Sulhan, ST., M. kom	290601183	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
26	Liastuti Ustianingsih, S.S. M.Pd	290101161	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
27	Ch. Erghiezha Ninuk Indrati K, S.Psi., M.Si.	291301255	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
28	Dra. Zaenab Munqidzah, M. Pd	290101162	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
29	Sri Rahayuningsih, SS., M. Pd	299802048	Karyawan	Juli 2018	11-Maret-2019
30	Dra. Sukorini, MM	299002033	Karyawan	April 2018	11-Maret-2019
31	Budi Widodo, ST., MM	299102151	Karyawan	Mei 2018	11-Maret-2019
32	Mochammad Maksum	298605052	Karyawan	April 2018	11-Maret-2019
33	Rini Trah Purboyanti, SE	290702129	Karyawan	Oktober 2018	Tidak diberikan
34	I Made Adi Susilo	290304079	Karyawan	Februari 2018	11-Maret-2019

Halaman 27 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



35	Bagus Sugiarto Wicaksono.	290802140	Karyawan	April 018	26-Februari-2018
36	Sundusia, S.Pd., M.Pd.	290502095	Karyawan	April 2018	11-Mar-2019
37	Ida Kurnia Yulianti, S.Pd	291402167	Karyawan	Oktober 2018	11-Mar-2019
38	Yuswatin, S.Pd	291102153	Karyawan	April 20018	Tidak diberikan
39	Yuda Setiawan	290703125	Karyawan	Oktober2018	29-Oktober-2018
40	Eko Urip Mulyanto, S.Pd, MM	291602376	Karyawan	Januari 2019	11-Maret-2019
41	Choesniati Sri W. S.Pd.	290502092	Karyawan	Oktober 2018	Tidak diberikan
42	Joko Subekti	290304069	Karyawan	Februari 2018	11-Maret-2019
43	Sukaryo	290805135	Karyawan	Mei 2018	26-Februari-2018
44	Widodo. SE	290402166	Karyawan	Oktober 2018	Tidak diberikan
45	Kasiono	290614114	Karyawan	Februari 2018	11-Maret-2019
46	Emanuel Indrapraja	291004156	Karyawan	April 2018	9-Mai-2018
47	Romi Triasa	291402158	Karyawan	Februari 2018	11-Maret-2019
48	Nunuk Iwanto	291402156	Karyawan	September2018	9-Mei-2018
49	Sutoyo	291605370	Karyawan	Juli 2018	Tidak diberikan
50	Dr.Arining Wibowo,M.Pd	707096903	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan

22. Bahwa dengan demikian perbuatan - perbuatan menguasai dan menjalankan PPLP-PT PGRI baik dalam kedudukannya sebagai RUA, Pengurus PPLP-PT PGRI dan Rektor Universitas Kanjuruhan Malang yang saat ini masih dijalankan oleh PARA TERGUGAT adalah melawan hukum;

23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

“Elke onrethamatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menerjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti



kerugian tersebut". Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum"

24. Bahwa serangkaian tindakan **Para Tergugat** menguasai, menempati, menjalankan kepengurusan PPLP-PT PGRI tanpa dasar hukum adalah melawan hukum serta telah nyata-nyata merugikan **Para Penggugat** sebagai Pengurus yang sah, PPLP-PT PGRI karena tidak didasarkan pada alas hak yang sah;

25. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dan teori Perbuatan Melawan Hukum dihubungkan dengan perbuatan **Para Tergugat** tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan banyak pihak terutama **Para Penggugat**;

26. Bahwa akibat tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menguasai dan menjalankan PPLP-PT PGRI oleh **Para Tergugat**, **Para Penggugat** telah dirugikan antara lain;

KERUGIAN MATERIEL:

a. Bahwa dalam jabatan dan wewenangnya **Para Penggugat** sebagai Pengurus yang sah akibat dari perbuatan melawan hukum **Para Tergugat** yang mengakibatkan hilangnya Hak Gaji, Tunjangan Jabatan sebagai

Pengurus PPLP-PT PGRI terhitung sejak februari 2018 sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan	Gaji dan Tunjangan /Bulan	Bulan	Jumlah
1	DR.H.Christea Frisdiantara, Ak,MM.	Ketua Merangkap Anggota	Rp. 7.500.000.	38	Rp.285.000.000, -
2	Prof. Doktor Lilik Kustiani	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Rp. 6.000.000.	38	Rp.228.000.000, -
3	Drs.Selamet Riyadi, MM.	Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset	Rp. 6.000.000.	38	Rp.228.000.000, -
4	Dra.Andriani Rosita, M.Pd.	Bendahara merangkap Anggota	Rp. 5.000.000, -	38	Rp.190.000.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Drs. Darmanto, M.Pd.	Sekretaris merangkap Anggota	Rp. 5.000.000,-	38	Rp.190.000.000,-
6	DR.Susianto, S.H.,M.H.	Ketua Badan Pengawas	Rp. 8.000.000,-	38	Rp.304.000.000,-
7	Budhy Pakarti	Badan Pengawas	Rp. 5.000.000,-	38	Rp.190.000.000,-
TotalTerjumlah					Rp.1.615.000.000,-

- b. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum **Para Tergugat** yang mengakibatkan hilangnya Hak Gaji, Tunjangan Jabatan dan Sertifikasi profesi para dosen dan karyawan Universitas Kanjuruhan Malang yang dihitung dari sejak Januari 2018 yang seharusnya diterima oleh nama tersebut dbawah ini, dengan perincian sebagai berikut;

N o	NAMA	NPP	Statu s	Gaji/Bula n	Sertifikasi Profesi	Tunjang an Jabatan	Dilarang Masuk Kerja Sejak	Toal Bul an	TOTAL
1	Dr. Christea Frisdiantara, Ak., MM, CA.	298901125	Dosen	Rp 4,700,000	Rp 3,300,000	Rp 7,245,000	Januari 2018	38	Rp 579,310,000
2	Drs. Slamet Riyadi, M.M.Pd.	290501176	Dosen	Rp 3,500,000	Rp 2,700,000	Rp -	April 2018	34	Rp 210,800,000
3	Drs. Darmanto, S.Pd.	290401175	Dosen	Rp 2,900,000	Rp 2,700,000	Rp 900,000	Januari 2019	26	Rp 169,000,000
4	Dr. Harinoto, MM	291401325	Dosen	Rp2,900,000	Rp 3,300,000	Rp 700,000	Januari 2019	26	Rp 179,400,000
5	Dr. Dyah Lestari Yulianti, S.Pt., MP.	290801197	Dosen	Rp.2,600,000	Rp 3,300,000	Rp 1,000,000	Januari 2019	26	Rp 179,400,000
6	Drs. Edy Susilo., M.Pd	290901206	Dosen	Rp 2,900,000	Rp 2,700,000	Rp -	Jan uari 2019	26	Rp 145,600,000
7	Muslim, S.Ag., MA.	291401319	Dosen	Rp 1,800,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 117,000,000

Halaman 30 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									00
8	Erik Teguh Prakoso, S.Pd., M.Pd., Kons.	291101 237	Dosen	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000	Rp 300,000	Februari 2018	37	Rp 196,100,0 00
9	Ida Nuryana, SE., MM	291301 246	Dosen	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 130,000,0 00
10	Trisno Tunggal W., SS., M.Pd	291301 266	Dosen	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 130,000,0 00
11	Dr. Permata Ika Hidayati, S.Pi., M.Pd	291301 309	Dosen	Rp 2,600,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 137,800,0 00
12	Drs. Cahyo Edi, M.Pd.	291301 261	Dosen	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 130,000,0 00
13	Yusriel Ardian, S.Kom., M.Kom.	290601 184	Dosen	Rp 2,600,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 137,800,0 00
14	Dr. Ifit Novita Sari, S., Sos., M.Pd	291401 313	Dosen	Rp 2,600,000	Rp 3,300,000	Rp 550,000	Januari 2019	26	Rp 167,700,0 00
15	Sulthon Miladiyanto, SH., MH., TRI	291301 249	Dosen	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 130,000,0 00
16	Dr. Dedy Wijaya Kusuma, ST, M.Pd	291461 314	Dosen	Rp 2,600,000	Rp 3,300,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 153,400,0 00
17	Ririen ID. Ambarsari, SH., M.Hum.	290901 200	Dosen	Rp 3,000,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 148,200,0 00
18	Abdul Halim, S.Pd., SH.,M.H	291301 262	Dosen	Rp 2,300,000	Rp 2,700,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 130,000,0 00
19	Kawakibul Qamar, M.Pd	291601 378	Dosen	Rp 1,800,000	Rp 2,700,000	Rp -	November 2019	15	Rp 67,500,00 0
20	Tri Candra Wulandari, M.Pd.	291301 293	Dosen	Rp 1,800,000	Rp 2,700,000	Rp -	Juli 2019	21	Rp 94,500,00 0
21	Dra. Anis	291701	Dosen	Rp	Rp	Rp	Januari	26	Rp

Halaman 31 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dwiastanti, MM	382		3,500,000	2,700,000	-	2019		161,200,0 00
22	Dr. Supriyanto, M.Pd	291401 323	Dosen	Rp 3,200,000	Rp 3,300,000	Rp 700,000	April 2019	23	Rp 165,600,0 00
23	Giovanni Irawan, S.Pd., S.S., M.Hum	291401 326	Dosen	Rp 1,300,000	Rp 2,700,000	Rp 250,000	Januari 2019	26	Rp 110,500,0 00
24	M. Suharto, SS., M.Pd	299801 265	Dosen	Rp 2,691,000	Rp 2,700,000	Rp 900,000	Januari 2019	26	Rp163,56 6,000
25	Moh. Sulhan, ST., M. kom	290601 183	Dosen	Rp 3,200,000	Rp 2,700,000	Rp 1,150,0 00	Januari 2019	26	Rp 183,300,0 00
26	Liastuti Ustianingsih , S.S. M.Pd	290101 161	Dosen	Rp 3,177,100	Rp 2,700,000	Rp 600,000	Januari 2019	26	Rp 168,404,6 00
27	Ch. Erghiezza Ninuk Indrati K, S.Psi., M.Si.	291301 255	Dosen	Rp 1,915,000	Rp 2,700,000	Rp 600,000	Januari 2019	26	Rp 135,590,0 00
28	Dra. Zaenab Munqidzah, M. Pd	290101 162	Dosen	Rp 3,027,100	Rp 2,700,000	Rp 700,000	Januari 2019	26	Rp 167,104,6 00
29	Sri Rahayuning sih, SS., M. Pd	299802 048	Karya wan	Rp 2,700,000	Rp -	Rp 700,000	Juli 2018	33	Rp 112,200,0 00
30	Dra. Sukorini, MM	299002 033	Karya wan	Rp 3,000,000	Rp -	Rp 1,200,0 00	April 2018	36	Rp 151,200,0 00
31	Budi Widodo, ST., MM	299102 151	Karya wan	Rp 1,812,500	Rp -	Rp 700,000	Mei 2018	35	Rp 87,937,50 0
32	Mochamma d Maksum	298605 052	Karya wan	Rp 2,700,000	Rp -	Rp -	April 2018	36	Rp 97,200,00 0
33	Rini Trah Purboyanti, SE	290702 129	Karya wan	Rp 2,100,000	Rp -	Rp 500,000	Oktober 2018	31	Rp 80,600,00 0
34	I Made Adi Susilo	290304 079	Karya wan	Rp 2,100,000	Rp -	Rp 300,000	Februari 2018	37	Rp 88,800,00 0
35	Bagus Sugiarto Wicaksono.	290802 140	Karya wan	Rp 2,100,000	Rp -	Rp 600,000	April 018	26	Rp 70,200,00 0
36	Sundusia, S.Pd.,	290502 095	Karya wan	Rp 2,550,000	Rp -	Rp 700,000	April 2018	36	Rp 117,000,0

Halaman 32 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.Pd.								00
37	Ida Kurnia Yulianti, S.Pd	291402 167	Karya wan	Rp 1,400,000	Rp -	Rp -	Oktober 2018	31	Rp 43,400,00 0
38	Yuswatrin, S.Pd	291102 153	Karya wan	Rp 1,712,500	Rp -	Rp -	Apri 20018	36	Rp 61,650,00 0
39	Yuda Setiawan	290703 125	Karya wan	Rp 1,894,000	Rp -	Rp -	Oktober20 18	31	Rp 58,714,00 0
40	Eko Urip Mulyanto, S.Pd, MM	291602 376	Karya wan	Rp 1,400,000	Rp -	Rp -	Januari 2019	26	Rp 36,400,00 0
41	Choesniati Sri W. S.Pd.	290502 092	Karya wan	Rp 2,184,500	Rp -	Rp -	Oktober 2018	31	Rp 67,719,50 0
42	Joko Subekti	290304 069	Karya wan	Rp 2,565,000	Rp -	Rp -	Februari 2018	37	Rp 94,905,00 0
43	Sukaryo	290805 135	Karya wan	Rp 1,901,000	Rp -	Rp -	Mei 2018	35	Rp 66,535,00 0
44	Widodo. SE	290402 166	Karya wan	Rp 1,400,000	Rp -	Rp -	Oktober 2018	31	Rp 43,400,00 0
45	Kasiono	290614 114	Karya wan	Rp 1,927,500	Rp -	Rp -	Februari 2018	37	Rp 71,317,50 0
46	Emanuel Indrapraja	291004 156	Karya wan	Rp 1,800,000	Rp -	Rp -	April 2018	36	Rp 64,800,00 0
47	Romi Triasa	291402 158	Karya wan	Rp 1,500,000	Rp -	Rp -	Februari 2018	37	Rp 55,500,00 0
48	Nunuk Iwanto	291402 156	Karya wan	Rp 1,500,000	Rp -	Rp -	Septembe r 2018	32	Rp 48,000,00 0
49	Sutoyo	291605 370	Karya wan	Rp 1,400,000	Rp -	Rp -	Juli 2018	33	Rp 46,200,00 0
50	Dr.Arining Wibowo,M. Pd	707096 903	Dosen	Rp 2,900,000	Rp 3,300,000	Rp -	Januari 2019	26	Rp 161,200,0 00
TOTAL KERUGIAN		Rp.6,313,653,700							



Total kerugian materiel seluruhnya adalah Rp. 7.928.653.700,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

KERUGIAN IMMATERIEL:

- a. Hilangnya hak **Para Penggugat** dalam jabatan dan wewenang, harkat martabat serta tidak dapat melindungi hak-hak dari dosen dan karyawan yang kehilangan kesempatan untuk mengabdikan di bidang pendidikan, serta mahasiswa yang terdampak yang berakibat mahasiswa kehilangan hak-haknya dalam mengemban pendidikan seperti produk ijazah yang diterima merupakan ijazah yang diterbitkan dari jabatan yang tidak sah dan cacat hukum, dan hilangnya kesempatan mengelola rekening untuk kepentingan PPLP-PT PGRI antara lain:

No .	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Jenis Produk
1.	Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Malang	777880777-9	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		777881777-7	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		777882777-4	PPLP PT PGRI	Rek. Giro.
		1935193593	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI	BNI Emerald.
		884444777-8	Rektor Univ. Kanjuruhan	Rek. Giro.
		884444888-5	Rektor Univ. Kanjuruhan	Rek. Giro.
2.	Bank CIMb Niaga Malang	035.01.13673.00.8 / 800020662300	PPLP PT PGRI	Rek. Giro.
		8330100012005 / 800123326300	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		6400145631000000	Drs. Abdoel Bakar TS Cq PPLP PTPGRI.	MLD(Market Linked Deposito)
		703964802500	Drs. Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI.	Tabungan Mapan.



		703964738500	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		704138781900	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		704138763300	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		761403934000	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		761403952600	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		704662104800	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan Cash Reward.
3.	Bank Jatim Cabang Malang	0041069058	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
4.	Bank Central Asia (BCA) Cabang Malang	4483450888	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
5.	Bank Mega Syariah, Malang	300-00-300057796-6	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito Mega Syariah
6.	Bank Tabungan Negara (BTN) Malang		Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito BTN.
		0106201540000616	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Tabungan Batara
		0106201540000747	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Tabungan Batara
		0106201400002009	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito.

yang nilai kerugian-kerugian tersebut tidak dapat dihitung lagi terhitung sejak periode 03 Januari 2018 hingga saat ini, sehingga apabila dinilai secara wajar kalau **Para Tergugat** secara tanggung renteng harus mengganti kerugian **Immateriel** senilai Rp.110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Puluh Miliar Rupiah); Sehingga total Kerugian Materiel dan Kerugian Immateriel sebesar **Rp. 117.928.653.700,-** (Seratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).



27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata mewajibkan orang yang karena kesalahannya merugikan orang lain, karena kesalahannya tersebut wajib mengganti kerugian tersebut, maka dari itu sudah selayaknya Pengadilan Negeri Malang menghukum **Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII** secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik secara materiel maupun immaterial kepada **Para Penggugat** sebesar **Rp. 117.928.653.700,-** (*Seratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
28. Bahwa agar Gugatan **Para Penggugat** tidak sia-sia (*illusoir*) cukup alasan bagi **Para Penggugat** untuk dapat mengajukan Sita Eksekusi terhadap barang-barang milik **Para Tergugat** yang akan kami ajukan kemudian;
29. Bahwa agar **Para Penggugat** tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar **Para Tergugat** sesegera mungkin melaksanakan Putusan, maka beralasan hukum jika **Para Tergugat** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan perkara *a quo* yang nilainya ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
30. Bahwa persoalan tersebut diatas sebelumnya pernah dimediasi melalui musyawarah oleh **Turut Tergugat II dahulu Menteri Riset dan Teknologimaupun Turut Tergugat III**, namun tidak berhasil menemukan titik temu, hingga gugatan ini diajukan;
31. Bahwa oleh karena Gugatan **Para Penggugat** diajukan berdasarkan bukti yang otentik, cukup alasan untuk majelisi hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan perkara ini bisa dijalankan secara serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK) dari **Para Tergugat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3**



Tahun 2000 point 4 Huruf f, “Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

32. Bahwa Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XI atau para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang harus disertakan serta harus patuh dan tunduk pada putusan perkara ini;

DALAM PROVISI

1. Bahwa untuk mencegah agar Putusan Pengadilan Negeri Malang tidak menjadi sia-sia kelak, serta untuk mencegah terjadi kerugian yang semakin besar yang diderita Para Penggugat dan untuk tidak menghalangi berjalannya penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dan untuk mencegah kekosongan Kepengurusan PPLP-PT PGRI sebagai badan penyelenggara pendidikan di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang, maka diperlukan penjatuhan putusan pendahuluan atau Provisi oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo:
2. Bahwa mengingat persengketaan *a quo* berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi *Juncto* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 60 ayat (3) menyatakan “Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, **perkumpulan**, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” *Juncto* Peraturan Pemerintah



Nomor 04 tahun 2014 pasal 1 angka 19 “Badan Penyelenggara adalah yayasan, **perkumpulan**, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Juncto Permendikbud Nomor 07 tahun 2020 Pasal 1 angka 4 “Badan Penyelenggara adalah yayasan, **perkumpulan**, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Bahwa oleh karena saat ini Badan Perkumpulan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yaitu Universitas Kanjuruhan Malang sedang dalam sengketa sudah selayaknya **Turut Tergugat II** mengambil alih sementara Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan Malang, menggantikan Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan Malang (PPLP-PT PGRI) yang sedang bersengketa;
5. Bahwa dasar pengambilalihan sementara oleh **Turut Tergugat II** tersebut dimungkinkan melalui Diskresi yang dimiliki oleh **Turut Tergugat II** karena tidak adanya Peraturan yang mengaturnya mengenai hal tersebut, berdasarkan pada tafsir tugas dan kewenangan Menteri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Pasal 3:

“Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup: a. pengaturan; b. perencanaan c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan d. pembinaan dan koordinasi. Juncto Pasal 4 “(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai: a. sistem Pendidikan Tinggi; b. anggaran Pendidikan Tinggi; c. hak mahasiswa; d. akses yang berkeadilan; e. mutu Pendidikan Tinggi; f. relevansi hasil Pendidikan Tinggi; dan g. ketersediaan Perguruan Tinggi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.”;

6. Bahwa oleh karena ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Pendidikan Tinggi sebagaimana Pasal 4 Huruf Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah



Nomor 04 Tahun 2014, berkaitan dengan Sengketa Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Belum ditur lebih lanjut maka, menurut kami **Turut Tergugat II** Perlu mengeluarkan Peraturan Kebijaksanaan 'Diskresi' mengenai "Pengambilalihan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi" yang sifatnya sementara bagi Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang sedang bersengketa;

7. Bahwa tuntutan provisionil ini diajukan bukan hanya untuk kepentingan **Para Penggugat** namun juga Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang (UNIKAMA) beserta Pengurus anggota PPLP-PT PGRI lainnya berdasarkan akta Notaris Ario Hardickdo, SH No 1 tanggal 03 Januari 2018, agar Para Tergugat menghentikan segala proses pengambilan keputusan atau kebijakan berkaitan dengan PPLP-PT PGRI dan Universitas Kanjuruhan Malang, karena dikhawatirkan berdampak secara hukum terhadap Keabsahan suatu produk hukum dan atau suatu kebijakan serta perbuatan yang telah di keluarkan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan Mahasiswa, dosen serta karyawan dilingkungan UNIKAMA dan/atau dengan kata lain terhadap Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Bahwa mengingat perbuatan **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII** telah menimbulkan kerugian pada **Para Penggugat**, serta saat ini Para Tergugat yang menguasai dan menjalankan PPLP-PT PGRI dan UNIKAMA. Para Penggugat mohon berdasar bukti otentik yang diajukan guna menghindari kerugian yang semakin besar, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBg cukup alasan untuk Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Provisi dari **Para Penggugat**;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dali diatas kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk meberikan putusan sebagai berikut:



DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III atau Para Penggugat**;
2. Memerintahkan **Turut Tergugat II** untuk menggunakan segala wewenang yang ada padanya untuk mengambil alih seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dengan tidak menghentikan proses penyelenggaraan *Tridharma* Perguruan Tinggi;
3. Memerintahkan **Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII** untuk menyerahkan seluruh Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang termasuk didalamnya aset-aset PPLP-PT PGRI, proses administrasi yang berkaitan dengan Universitas Kanjuruhan Malang tanpa terkecuali kepada **Turut Tergugat II** sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan sengketa kepengurusan;
4. Menyatakan terhadap Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Universitas Kanjuruhan Malang oleh **Turut Tergugat II** bersifat sementara sampai dengan mendapatkan kepastian hukum mengenai kepengurusan yang sah dan diputus melalui perkara *a quo*;
5. Memerintahkan **Turut Tergugat II** untuk menyerahkan seluruh Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang termasuk didalamnya aset-aset PPLP-PT PGRI, proses administrasi yang berkaitan dengan Universitas Kanjuruhan Malang kepada pengurus PPLP-PT PGRI yang sah setelah adanya putusan perkara *a quo*;
6. Memerintahkan **Tergugat I sampai dengan VIII** menghentikan aktivitas Penyelenggaraan, Pengelolaan atau Kepengurusan yang berkaitan dengan **PPLP-PT PGRI dan Universitas Kanjuruhan Malang sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap**;



DALAM POKOK PERKARA

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk memutuskan;

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan (**Turut Tergugat V**) Benediktus Bosu, SH Notaris di Malang tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) adalah sah dan memiliki kekuatan yang hukum mengikat;
3. Menyatakan **Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII** melakukan perbuatan melawan hukum (**ONRECHTMATIGE DAAD**);
4. Menyatakan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2017 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) adalah sah dan memiliki kekuatan yang hukum mengikat;
6. Menyatakan **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, serta pengurus lainnya yang ada dalam akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) **merupakan Pengurus yang sah** Perkumpulan Pembina Lembaga



- Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI), berdasarkan Rapat Umum Anggota tanggal 29 Desember 2017;
7. Menyatakan **Para Tergugat** bukan merupakan Pengurus yang sah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) sejak Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI 29 Desember 2017;
 8. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan **Para Penggugat** dapat mendaftarkan kembali Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI);
 9. Menyatakan Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H tentang Penegasan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) beserta turunannya tidak sah, cacat hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 10. Menyatakan Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) beserta turunannya tidak sah, cacat hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 11. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018, yang didasarkan pada Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 yang



dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H tentang Penegasan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada pembuatan akta secara melawan hukum;

12. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2019, yang didasarkan pada Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, S.H. Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat didasarkan pada pembuatan akta secara melawan hukum;

13. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (**Turut Tergugat I**) untuk mencabut dan atau mencoret Surat Keputusan Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2019 dari *data base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

14. Menyatakan pemecatan dan atau pelarangan mengajar terhadap karyawan dan dosen Univeristas Kanjuruhan Malang yang dilakukan oleh **Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII** Cacat Hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dilakukan secara ~~melawan hukum~~, atas nama tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NPP	STATUS KEPEGAW AIAN	DILARANG MASUK KERJA SEJAK	SURAT PEMECATAN TERTANGGAL
1	Dr. Christea Frisdiantara, Ak., MM, CA.	29890112 5	Dosen	Januari 2018	Tidak diberikan
2	Drs. Slamet Riyadi, M.M.Pd.	29050117 6	Dosen	April 2018	Tidak diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Drs. Darmanto, S.Pd.	29040117 5	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
4	Dr. Harinoto, MM	29140132 5	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
5	Dr. Dyah Lestari Yulianti, S.Pt., MP.	29080119 7	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
6	Drs. Edy Susilo., M.Pd	29090120 6	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
7	Muslim, S.Ag., MA.	29140131 9	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
8	Erik Teguh Prakoso, S.Pd., M.Pd., Kons.	29110123 7	Dosen	Februari 2018	11-Maret-2019
9	Ida Nuryana, SE., MM	29130124 6	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
10	Trisno Tunggal W., SS., M.Pd	29130126 6	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
11	Dr. Permata Ika Hidayati, S.Pt., M.Pd	29130130 9	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
12	Drs. Cahyo Edi, M.Pd.	29130126 1	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
13	Yusriel Ardian, S.Kom., M.Kom.	29060118 4	Dosen	Januari 2019	12-Desember- 2018
14	Dr. Ifti Novita Sari, S., Sos., M.Pd	29140131 3	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
15	Sulthon Miladiyanto, SH., MH., TRI	29130124 9	Dosen	Januari 2019	2-Desember-2018
16	Dr. Dedy Wijaya Kusuma, ST, M.Pd	29146131 4	Dosen	Januari 2019	11-Maret-19
17	Ririen ID. Ambarsari, SH., M.Hum.	29090120 0	Dosen	Januari 2019	2-Desember-2018
18	Abdul Halim, S.Pd., SH., M.H	29130126 2	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
19	Kawakibul Qamar, M.Pd	29160137 8	Dosen	November 2019	Tidak diberikan
20	Tri Candra Wulandari, M.Pd.	29130129 3	Dosen	Juli 2019	Tidak diberikan
21	Dra. Anis Dwiastanti, MM	29170138 2	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan
22	Dr. Supriyanto, M.Pd	29140132 3	Dosen	April 2019	Tidak diberikan
23	Giovanni Irawan, S.Pd., S.S., M.Hum	29140132 6	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
24	M. Suharto, SS., M.Pd	29980126 5	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
25	Moh. Sulhan, ST., M. kom	29060118 3	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
26	Liastuti Ustianingsih, S.S. M.Pd	29010116 1	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019

Halaman 44 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Ch. Erghiezha Ninuk Indrati K, S.Psi, M.Si.	29130125 5	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
28	Dra. Zaenab Munqidzah, M. Pd	29010116 2	Dosen	Januari 2019	11-Maret-2019
29	Sri Rahayuningsih, SS., M. Pd	29980204 8	Karyawan	Juli 2018	11-Maret-2019
30	Dra. Sukorini, MM	29900203 3	Karyawan	April 2018	11-Maret-2019
31	Budi Widodo, ST., MM	29910215 1	Karyawan	Mei 2018	11-Maret-2019
32	Mochammad Maksum	29860505 2	Karyawan	April 2018	11-Maret-2019
33	Rini Trah Purboyanti, SE	29070212 9	Karyawan	Oktober 2018	Tidak diberikan
34	I Made Adi Susilo	29030407 9	Karyawan	Februari 2018	11-Maret-2019
35	Bagus Sugiarto Wicaksono.	29080214 0	Karyawan	April 018	26-Februari-2018
36	Sundusia, S.Pd., M.Pd.	29050209 5	Karyawan	April 2018	11-Mar-2019
37	Ida Kurnia Yulianti, S.Pd	29140216 7	Karyawan	Oktober 2018	11-Mar-2019
38	Yuswatin, S.Pd	29110215 3	Karyawan	Apri 20018	Tidak diberikan
39	Yuda Setiawan	29070312 5	Karyawan	Oktober2018	29-Oktober-2018
40	Eko Urip Mulyanto, S.Pd, MM	29160237 6	Karyawan	Januari 2019	11-Maret-2019
41	Choesniati Sri W. S.Pd.	29050209 2	Karyawan	Oktober 2018	Tidak diberikan
42	Joko Subekti	29030406 9	Karyawan	Februari 2018	11-Maret-2019
43	Sukaryo	29080513 5	Karyawan	Mei 2018	26-Februari-2018
44	Widodo. SE	29040216 6	Karyawan	Oktober 2018	Tidak diberikan
45	Kasiono	29061411 4	Karyawan	Februari 2018	11-Maret-2019
46	Emanuel Indrapraja	29100415 6	Karyawan	April 2018	9-Mai-2018
47	Romi Triasa	29140215 8	Karyawan	Februari 2018	11-Maret-2019
48	Nunuk Iwanto	29140215 6	Karyawan	September20 18	9-Mei-2018
49	Sutoyo	29160537 0	Karyawan	Juli 2018	Tidak diberikan
50	Dr.Arining Wibowo,M.Pd	70709690 3	Dosen	Januari 2019	Tidak diberikan

Halaman 45 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



15. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan hukum **Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII** yang mengatasnamakan PPLP- PT PGRI sejak 29 Desember 2017 hingga saat ini cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Menyatakan ijazah yang diterbitkan serta ditandatangani oleh **Tergugat VIII** dalam jabatan Rektor Universitas Kanjuruhan Malang terhitung sejak 29 Desember 2017 hingga saat ini adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki Kekuatan Hukum;
17. Memerintahkan Kepengurusan PPLP-PT PGRI yang sah atau **Para Penggugat** untuk menerbitkan ijazah baru terhadap ijazah yang terbit periode 29 Desember 2017 atau setidaknya sejak 03 Januari 2018 hingga saat ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
18. Menyatakan **Penggugat I dan Penggugat II** masing-masing selaku Ketua dan Bendahara adalah pihak yang berhak menggunakan, mengalihkan bukukan aset PPLP-PT PGRI guna kepentingan PPLP-PT PGRI berupa rekening bank antara lain;

No .	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Jenis Produk
1.	Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Malang	777880777-9	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		777881777-7	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		777882777-4	PPLP PT PGRI	Rek. Giro.
		1935193593	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI	BNI Emerald.
		884444777-8	Rektor Univ. Kanjuruhan	Rek. Giro.
		884444888-5	Rektor Univ. Kanjuruhan	Rek. Giro.
2.	Bank CIMb Niaga Malang	035.01.13673.00.8	PPLP PT PGRI	Rek. Giro.
		800020662300		
		8330100012005 / 800123326300	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		640014563100000 0	Drs. Abdoel Bakar TS Cq PPLP PTPGRI.	MLD(Market Linked Deposito)
		703964802500	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI.	Tabungan Mapan.
		703964738500	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		704138781900	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.



		704138763300	Drs. Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		761403934000	Drs. Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		761403952600	Drs. Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		704662104800	Drs. Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan Cash Reward.
3.	Bank Jatim Cabang Malang	0041069058	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
4.	Bank Central Asia (BCA) Cabang Malang	4483450888	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
5.	Bank Mega Syariah, Malang	300-00-300057796-6	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito Mega Syariah
6.	Bank Tabungan Negara (BTN) Malang		Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito BTN.
		0106201540000616	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Tabungan Batara
		0106201540000747	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Tabungan Batara
		0106201400002009	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito.

19. Menghukum **Tergugat I sampai VIII** untuk diperintahkan menyerahkan Pengurusan PPLP-PT PGRI serta penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Kanjuruhan Malang kepada **Penggugat I, II, dan III** dengan tanpa suatu syarat dan beban apapun;

20. Menghukum **Tergugat I sampai VIII** untuk diperintahkan menghentikan segala bentuk aktivitas dan kegiatan di Kantor PPLP-PT PGRI yang berkedudukan di Jalan Sudanco Supriadi Nomor 48 Malang, Lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang serta dimanapun yang mengatasnamakan PPLP-PT PGRI, serta diperintahkan untuk menyerahkan kunci, anak kunci, segala isi kantor, dokumen-dokumen, surat berharga termasuk buku-buku rekening antara lain;

No .	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Jenis Produk
1.	Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Malang	777880777-9	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		777881777-7	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		777882777-4	PPLP PT PGRI	Rek. Giro.
		1935193593	Drs. Soedjai Cq.	BNI Emerald.



			PPLP PT PGRI	
		884444777-8	Rektor Univ. Kanjuruhan	Rek. Giro.
		884444888-5	Rektor Univ. Kanjuruhan	Rek. Giro.
2.	Bank CIMB Niaga Malang	035.01.13673.00.8 / 800020662300	PPLP PT PGRI	Rek. Giro.
		8330100012005 / 800123326300	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
		640014563100000	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PTPGRI.	MLD(Market Linked Deposito)
		703964802500	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI.	Tabungan Mapan.
		703964738500	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		704138781900	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		704138763300	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		761403934000	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		761403952600	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan.
		704662104800	Drs.Abdoel Bakar TS Cq PPLP PT PGRI	Tabungan Mapan Cash Reward.
3.	Bank Jatim Cabang Malang	0041069058	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	Deposito
4.	Bank Central Asia (BCA) Cabang Malang	4483450888	PPLP PT PGRI.	Rek. Giro.
5.	Bank Mega Syariah, Cabang Malang	300-00-300057796-6	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito Mega Syariah
6.	Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Malang		Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito BTN.
		0106201540000616	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Tabungan Batara
		0106201540000747	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Tabungan Batara
		0106201400002009	Drs. Soedjai Cq. PPLP PT PGRI.	Deposito.

yang merupakan aset PPLP-PT PGRI tanpa terkecuali, yang dikuasai oleh

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, baik yang ada pada diri Tergugat I



sampai dengan VIII ataupun disimpan di pihak lain, dan apabila diperlukan Para Penggugat dapat menggunakan bantuan alat kekuasaan negara (Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Satpol-PP Kota Malang) untuk melakukan upaya paksa terhadap penghentian aktivitas, pengosongan dan penyerahan hal-hal tersebut tanpa terkecuali;

21. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar kerugian materiel dan immateriel sejumlah **Rp. 117.928.653.700,-** (Seratus Tujuh Belas Miliar Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) secara langsung dan sekaligus dan tanpa beban atau syarat apapun pada Para Penggugat;
22. Menyatakan Para Penggugat dapat mengajukan Sita Eksekusi terhadap harta kekayaan milik Tergugat I sampai VIII baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan cara pelelangan umum dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dapat dilakukan apabila Tergugat I sampai VIII tidak membayar atau melaksanakan ganti kerugian terhadap Para Penggugat;
23. Menghukum Tergugat I sampai VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan *a quo* yang nilainya ditetapkan sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah);
24. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dari pihak Tergugat I sampai VIII (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
25. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut tergugat XI atau Para Turut Tergugat untuk tunduk atas Putusan ini;
26. Menghukum Tergugat I sampai VIII atau Para Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo*.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Januari 2022 dengan nomor perkara 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg
4. Menangguhkan ongkos perkara sampai pada putusan akhir

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 23 Juni 2022 dengan nomor perkara 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I sampai VIII dan Turut Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet OnvankelijkeVerklaard ;

DALAM REKONVENSI



- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar **Rp. 12.728.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)**;

Membaca berkas perkara tersebut:

1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 kepada Turut Tergugat I, pada tanggal 5 Juli 2022 kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan kepada Turut Tergugat XI, pada tanggal 4 Juli 2022 kepada Turut Tergugat IV, pada tanggal 6 Juli 2022 kepada Turut Tergugat V, secara masing-masing telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Juni 2022 Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Mlg tersebut;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 7 Juli 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg tersebut;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan tanggal 28 Juli 2022 kepada Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, pada tanggal 2 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding XIII, Turut Terbanding XII, Turut Terbanding X, pada tanggal 14 Juli 2022 kepada Turut Tergugat XI, pada tanggal 19 Juli 2022 kepada Turut Terbanding IX, Turut Terbanding VI, pada tanggal 1 Agustus 2022



kepada Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding VII, pada tanggal 22 Juli 2022 kepada Turut Terbanding V, pada tanggal 4 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding I, pada tanggal 9 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding II, masing-masing telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori Banding tertanggal 13 Juli 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Juli 2022 yang salinannya telah diserahkan masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2022 kepada Kuasa Para Terbanding, Turut Terbanding I, pada tanggal 29 Juli 2022 kepada Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, pada tanggal 2 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding XIII, Turut Terbanding XII, Turut Terbanding X, pada tanggal 14 Juli 2022 kepada Turut Terbanding XI, pada tanggal 19 Juli 2022 kepada Turut Terbanding IX, Turut Terbanding VI, pada tanggal 1 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding VII, pada tanggal 22 Juli 2022 kepada Turut Terbanding V, pada tanggal 9 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding II;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Agustus 2022 yang relaas penyerahannya diserahkan kepada Turut Terbanding VIII pada tanggal 26 Agustus 2022, kepada Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding XIII, pada tanggal 29 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding XII, Turut Terbanding XI, Turut Terbanding X, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VI, pada tanggal 30 Agustus 2022, kepada Kuasa Pembanding, Turut Terbanding I pada tanggal 1 September 2022, kepada Turut Terbanding II



pada tanggal 6 September 2022, kepada Terbanding IV pada tanggal 12 September 2022;

6. Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 September 2022 yang relaas penyerahannya telah diserahkan kepada Turut Terbanding XIII, Turut Terbanding X, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding V, Turut Terbanding IV pada tanggal 23 September 2022, kepada Turut Terbanding XII pada tanggal 26 September 2022, kepada Turut Terbanding XI, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VI, pada tanggal 22 September 2022, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 28 September 2022, kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding I pada tanggal 30 September 2022 dan kepada Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2022;
7. Relaa pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 kepada Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, pada tanggal 2 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding XIII, Turut Terbanding XII, Turut Terbanding X, pada tanggal 14 Juli 2022 kepada Turut Terbanding XI, pada tanggal 19 Juli 2022 kepada Turut Terbanding IX, Turut Terbanding VI, pada tanggal 1 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding VII, pada tanggal 22 Juli 2022 kepada Turut Terbanding V, pada tanggal 3 Agustus 2022 kepada Kuasa Pembanding, pada tanggal 4 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding I, dan Kuasa Para Terbanding, pada tanggal 9 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding II masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I dalam Memori Banding dan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Banding serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam Kontra Memori Banding, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 23 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang bahwa, tuntutan provisi adalah tindakan sementara atau pendahuluan karena adanya hal-hal yang mendesak untuk dilakukan sebelum materi yang dibahas dalam pokok perkara karena pada prinsipnya tuntutan provisi tidak berhubungan dengan pokok perkara dan terbatas hanya mengenai Tindakan sementara berupa larangan melanjutkan sesuatu kegiatan;

Menimbang bahwa, ternyata tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat I adalah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk mengambil alih seluruh penyelenggaraan dan



pelaksanaan Pendidikan Tinggi dilingkungan Universitas Kanjuruhan Malang, memerintahkan Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk menyerahkan seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendidikan Tinggi dilingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dan seterusnya... dan seterusnya adalah telah menyangkut pokok perkara dan telah bertentangan dengan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2000 sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, karena alasan dan pertimbangan dalam putusan tentang tuntutan provisi Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tentang Tuntutan Provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa, ternyata Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi perihal Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolut) dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 27 Januari 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg.



Menimbang bahwa, selain eksepsi tentang kewenangan sebagaimana telah diputus dalam putusan sela, juga Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang lain dan untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yaitu tentang Exceptio Declinatoire, Exceptio In Persona, gugatan Nebis In Idem, gugatan kabur (Obscur Libel), dan Penggugat melakukan penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi mengenai Exceptio Declinatoire Exceptio In Persona, gugatan Nebis In Idem, gugatan kabur (Obscur Libel), namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi tentang Penggugat melakukan penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan, disebabkan sebagai berikut:

Bukan berarti dengan digabungkannya gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dengan aspek-aspek yang berbasis pada kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial akan menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), hal tersebut tergantung oleh sikap Hakim dalam mengambil putusannya, jika ternyata dalam mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum terdapat aspek-aspek mengenai hubungan industrial, maka hakim harus mengesampingkan aspek-aspek hubungan industrial tersebut serta tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam putusannya tentang eksepsi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan ini dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa, perkara ini adalah tentang persengketaan Badan Pengurus maupun Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (RUA-PPLP-PT PGRI) yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Mlg tanggal 20 Juni 2019 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 878/PDT/2019/PT.SBY tanggal 30 Januari 2020 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2421/K/PDT/2020 tanggal 29 September 2020 yang pada intinya menjelaskan:

- “Bahwa proses Pemilihan dan Peralihan Kepengurusan PPLP-PT PGRI berdasarkan hasil Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI tanggal 29 Desember 2017 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI baik dalam Akta nomor 90 tahun 2013 maupun Akta nomor 84 tahun 2015.
Bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat (dalam hal ini Drs. Haji Soedja'i dan kawan-kawan) agar Rapat Umum Anggota tersebut berikut semua perbuatan hukum turutannya dinyatakan tidak sah dan

Halaman 57 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan melawan hukum adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum.”

Menimbang bahwa, gugatan ini diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I disebabkan karena meskipun telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menghentikan penguasaan, penempatan, dan tetap menjalankan segala aktivitas kepengurusan PPLP-PT PGRI padahal mereka sudah bukan lagi sebagai pengurus pada PPLP-PT PGRI sejak tanggal 29 Desember 2017 atau sejak terbitnya akta nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 tentang susunan RUA baru, dibuat dihadapan Notaris di Malang (Ario Hardickdo, S.H.);

Menimbang bahwa, sebagai konsekuensinya bagi Para Terbanding semula Para Tergugat yang tidak mengindahkan atau menghiraukan tentang adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menggunakan jalur hukum atau upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku maka sudah selayaknyalah perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat berupa:

- Menguasai pengurusan dan pengelolaan PPLP-PT PGRI sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Membuat Akta Notaris nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penegasan Pernyataan dan Keputusan Rapat Umum Anggota PPLP PT PGRI dihadapan Benediktus Bosu, S.H. (Turut Terbanding V/Turut Tergugat V);
- Membuat Akta Notaris nomor 36 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pernyataan dan Keputusan Rapat Umum Anggota PPLP PT PGRI dihadapan Benediktus Bosu, S.H. (Turut Terbanding V/Turut Tergugat V);
- Perbuatan mendaftarkan Akta nomor 35 tanggal 17 Desember 2018



untuk mendapatkan pengesahan dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang saat itu sedang dalam sengketa (perkara nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Mlg sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri);

- Pembuatan pendaftaran Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2019 untuk mendapatkan pengesahan dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang saat itu sedang dalam sengketa (perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Mlg selagi dalam proses sidang di Pengadilan Negeri);
- Perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat menguasai rekening atas nama PPLP-PT PGRI maupun rekening yang sumber dananya dari rekening PPLP-PT PGRI;
- Serta perbuatan-perbuatan lainnya dalam kedudukannya sebagai Rapat Umum Anggota Pengurus PPLP-PT PGRI dan Rektor Universitas Kanjuruhan Malang yang dijalankan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat I beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara Aquo tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang tercantum di bawah ini;

Menimbang bahwa, tentang permohonan Pembanding semula Penggugat I berkaitan dengan tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat menyangkut pemecatan dan atau larangan mengajar terhadap karyawan dan dosen Universitas Kanjuruhan Malang, proses penerbitan ijazah dan tanda tangan pada ijazah yang terbit periode 29 Desember 2017



masih memerlukan bukti yang relevan, maka permohonan Pembanding semula Penggugat I tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa, demikian juga tentang permohonan Pembanding semula Penggugat I tentang tuntutan kerugian materiel dan immaterial serta uang paksa tidak dapat dibuktikan secara terperinci oleh Pembanding semula Penggugat I, maka permohonan Pembanding semula Penggugat I tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa, tentang permohonan Pembanding semula Penggugat I tentang putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) menurut Pengadilan Tinggi belum ada hal yang mendesak untuk segera dilaksanakan, maka permohonan tersebut haruslah ditolak.

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa, Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mendalilkan Pembanding semula Tegugat Rekonpensi atau Penggugat I Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa:

- Melakukan Rapat Umum Anggota pada tanggal 29 Desember 2017 secara tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan organisasi;
- Membuat Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) dari hasil Rapat Umum Anggota yang tidak sah dihadapan Notaris di Malang;
- Mengajukan Surat Pengesahan ke Kemenkumham RI terhadap Akta tersebut yang kemudian mengakibatkan terbitnya SK Kemenkumham RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU- 0000001.AH.01.08 Tahun 2018 dan kemudian dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/TUN/2019 dan;

- Mengaku-ngaku sebagai Badan Pengurus PPLP-PT PGRI dan Anggota PGRI.

Menimbang bahwa, terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan apa yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat Rekonpensi/Penggugat I Konpensi adalah berdasarkan ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yaitu:

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Mlg tanggal 20 Juni 2019 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 878/PDT/2019/PT.SBY tanggal 30 Januari 2020 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2421/K/PDT/2020 tanggal 29 September 2020.

Menimbang bahwa, dengan demikian gugatan Rekonpensi Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tidak beralasan sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Penggugat I Konpensi atau Tergugat Rekonpensi gugatannya dikabulkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2

Halaman 61 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 23 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I sampai VIII, dan Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan (Turut Tergugat V) Benediktus Bosu, S.H. Notaris di Malang tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*);
4. Menyatakan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-



PT PGRI) yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2017 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan bahwa Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, serta pengurus lainnya yang ada dalam Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) merupakan Pengurus yang sah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI), berdasarkan Rapat Umum Anggota tanggal 29 Desember 2017;
7. Menyatakan Para Tergugat bukan merupakan Pengurus yang sah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) sejak Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI tanggal 29 Desember 2017;
8. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan Para Penggugat dapat mendaftarkan Kembali Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI);

Halaman 63 Putusan Nomor 652/PDT/2022/PT SBY



9. Menyatakan Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH tentang Penegasan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) beserta turunannya tidak sah, cacat hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan Akta Nomor 36 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) beserta turunannya tidak sah, cacat hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018, yang didasarkan pada Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH tentang Penegasan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada pembuatan akta secara melawan hukum;
12. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000270.AH.01.08.Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019, yang didasarkan pada Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan



Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada pembuatan akta secara melawan hukum;

13. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat I) untuk mencabut dan atau mencoret Surat Keputusan Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000270.AH.01.08.Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 dari *data base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Menghukum Tergugat I sampai VIII untuk diperintahkan menyerahkan Perguruan PPLP-PT PGRI serta penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Kanjuruhan Malang kepada Pengugat I, II, dan III dengan tanpa suatu syarat dan beban apapun;
15. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI atau Para Turut Tergugat untuk tunduk atas Putusan ini;
16. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I sampai Tergugat VIII Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022** yang terdiri dari



Haryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H

Haryono, S.H., M.H.,

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Murtoyo, S.H., M.Hum

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)